

Perjanjian sewa menyewa safe deposit box di BNI 1946

Rita Restiowati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20200713&lokasi=lokal>

Abstrak

Melihat pada perkembangan perbankan di Indonesia, terlebih dengan di keluarkannya paket tanggal 27 Oktober 1988 mengenai perbankan nampak jelas pesatnya pertumbuhan tersebut. Kondisi seperti ini menuntut pihak bank supaya lebih banyak memberi pelayanan kepada nasabahnya dengan baik, bahkan juga sudah harus memberi jasa konsultasi yang menyangkut pengelolaan modal Jasa bank lainnya sebagai suatu lembaga keuangan terutama di Bank Negara Indonesia 1946 adalah menyediakan tempat untuk penyimpanan benda berharga, sering disebut juga sebagai Safe Deposit Box. Pihak nasabah dapat menyewa Safe Deposit Box ini untuk jangka waktu tertentu dengan sejumlah pembayaran yang besarnya, tertentu pula. Dalam pembahasan penulisan ini mengenai Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box, pihak bank telah menyediakan suatu Contract of Adhesion, yaitu suatu kontrak standart dengan ciri-ciri tersendiri dan berbeda dengan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak standart yang telah dibuat pihak bank untuk disediakan bagi pihak nasabah yang ingin mengikatkan dirinya pada perjanjian sewa menyewa tersebut.